



STUDI KOMPARATIF TENTANG PEMBERLAKUAN
KETETAPAN BARU ATAS
PTKP TERHADAP PENERIMAAN TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) ORANG PRIBADI DAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DI KPP MADIUN

LAPORAN TUGAS AKHIR MAGANG

Asal	: Hadiah	Klasifikasi
	Pembelian	
Terima Tgl:	12 MAR 2001	
No. Induk :	102.335.378	

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

336 24
PR I
I
C

Oleh :

Wiwit Wahyu Driyantini

NIM : 970903101147

Dosen Pembimbing

Drs. I KETUT MASTIKA

NIP : 131 865 701

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2001

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang panitia penguji laporan tugas akhir magang Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Wiwit Wahyu Priyantini
NIM : 970903101147
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan


**STUDI KOMPARATIF TENTANG PEMBERLAKUAN KETETAPAN
BARU ATAS PTKP TERHADAP PENERIMAAN TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) ORANG PRIBADI DAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DI KPP MADIUN**

Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 19 Pebruari 2001
Jam : 16.15 – selesai
Bertempat : Di FISIP
Dan telah dinyatakan lulus


Panitia Penguji

Anggota,



Drs. Rudy Eko.P.Msi
NIP. 131 782 188

Ketua,



Drs. I Ketut Mastika
NIP. 131 865 701

Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dehan,



Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS JEMBER**

PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan tugas akhir magang program studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

NAMA : WIWIT WAHYU PRIYANTINI
NIM : 970903101147
JURUSAN : Ilmu Administrasi
PROGRAM STUDI : Diploma III Perpajakan
**JUDUL : STUDI KOMPARATIF TENTANG PEMBERLAKUAN
KETETAPAN BARU ATAS PTKP TERHADAP
PENERIMAAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
(PPh) ORANG PRIBADI DAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DI KPP MADIUN.**

Jember, 6 Pebruari 2001

Menyetujui

Dosen pembimbing



Drs. I KETUT MASTIKA

NIP. 131 865 701

MOTTO

“ Bayarlah pajak sejak dini, agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa kita telah hidup tidak berguna ”

(Berita Pajak, No. 1391 Maret XXXI)

“ Marilah kita memiliki keyakinan bahwa kebenaran menciptakan kekuatan; dan dalam keyakinan itu marilah kita habis-habisan melakukan tugas kita sebagaimana kita pahami “

(Abraham Lincoln)

PERSEMBAHAN

Laporan praktek kerja nyata ini penulis persembahkan kepada :

- ♣ Ayahanda Suroso hadi dan ibunda waliyah tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan doa dalam penyelesaian laporan ini
- ♣ Adik-adikku Widi dan Firman tersayang
- ♣ Kakaku tercinta “Budi prasetyo”
- ♣ Teman-temanku”Indri, Trias, Vivin, Dewi”
- ♣ Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah, kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja nyata dengan judul “STUDI KOMPARATIF TENTANG PEMBERLAKUAN KETETAPAN BARU ATAS PTKP TERHADAP PENERIMAAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) ORANG PRIBADI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADIUN”.

Selama melaksanakan kegiatan magang dan penyelesaian laporan ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun spiritual. Untuk itulah dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih khususnya kepada :

1. Bpk.Drs.H.Moch Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bpk.Drs Sasongko Msi selaku Ketua Jurusan Program Diploma III Perpajakan.
3. Bpk.Drs.Rudy Eko P.selaku Dosen wali atas bimbingannya selama melaksanakan perkuliahan.
4. Bpk. Drs.I Ketut Mastika selaku Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan yang sangat berguna dalam penulisan laporan akhir ini.
5. Bpk.Soehartono selaku kepala KPP Madiun beserta karyawannya yang telah memberikan kesempatan melaksanakan kegiatan magang di kantor pelayanan pajak Madiun
6. Bpk. Djumadi,SH.selaku Kepala Urusan Sub Bagian Penerimaan dan Keberatan yang memberikan bantuan selama melaksanakan kegiatan magang.
7. Ibu Sri Purwantini selaku Kasubsi PPh Perseorangan.
8. Teman terbaikku : Chairulanam, Shofwanhadi, Agus, Ani, Ayu, Fahmi, Nouvel, Mas Sila (thank you), Mas Anang, Mas Yoyok, Mbak Eli, Pak Pujo, Mas Wito, Mas Hermawan, Mas Supri, Mbak Desi, serta semua pihak yang tidak bisa

penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu dalam penyelesaian laporan ini.

9. Rekan - rekan Diploma III Perpajakan khususnya angkatan 1997.

Meskipun dalam penulisan laporan akhir ini penulis telah berusaha sebaik mungkin namun kemampuan, keterbatasan, dan pengetahuan masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik dari segi materi maupun tehnik penulisannya oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dalam laporan ini.

Akhirnya, penulis mengharapkan semoga laporan akhir ini bermanfaat bagi pihak pembaca dan penulis sendiri.

Jember, Februari 2001

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan Program Magang	3
1.2.1 Tujuan Program Magang	3
1.2.2 Kegunaan Program Magang	3
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Landasan Teori.....	4
2.1.1 Pengertian Pajak Secara Umum	4
2.1.2 Fungsi Pajak	4
2.1.3 Tarif Pajak.....	4
2.1.4 Ruang Lingkup PTKP	5
2.1.4.1 Pengertian PTKP.....	5
2.1.4.2 Besarnya PTKP	5
2.1.5 Ruang Lingkup SPT	6
2.1.5.1 Pengertian SPT.....	6
2.1.5.2 Jenis SPT	6
2.1.5.3 Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan.....	7

2.1.5.4 Batas Waktu Penyampaian SPT.....	7
2.1.5.5 Sanksi Tidak Menyampaikan SPT dan/atau Terlambat Menyampaikan SPT	8
2.1.6 Ruang Lingkup PPh Pasal 21.....	8
2.1.6.1 Pengertian PPh Pasal 21.....	8
2.1.6.2 Wajib Pajak PPh Pasal 21	8
2.1.6.3 Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh pasal 21	9
2.1.6.4 Obyek PPh Pasal 21	10
2.1.6.5 Penghasilan Dikecualikan Dari Pengenaan PPh Pasal 21.....	11
2.1.6.6 Pemotong Pajak PPh Pasal 21	11
2.1.7 Ruang Lingkup PPh Orang Pribadi (PPh Pasal 25).....	12
2.2 Landasan Normatif.....	13
BAB III. TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA	
3.1 Tahap Persiapan	14
3.2 Tahap Pengumpulan Data	14
3.3 Tahap Pengolahan Data.....	15
3.4 Tahap Analisa Data	15
3.5 Tahap Pengambilan Kesimpulan.....	15
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG	
4.1 Sejarah Singkat Lokasi Magang.....	16
4.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	17
4.2.1 Bagan Struktur Organisasi	18
4.2.2 Uraian Tugas	18
4.3 Uraian Tugas Sumber Data Utama	20
4.4 Permasalahan.....	20
4.5 Pembahasan Masalah	21

4.5.1 Contoh Penghitungan dan Pengisian SPT Tahunan PPh OP yang Menggunakan NP Sebelum diubahnya Ketetapan Baru tentang PTKP	21
4.5.2 Contoh Penghitungan Berdasarkan Ketentuan Baru..	24
4.5.3 Contoh Penghitungan Setelah Diubahnya PTKP, Gaji Pokok Naik	26
4.5.4 Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Sebelum diubahnya PTKP	28
4.5.5 Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Setelah Diubahnya PTKP	29
4.5.6 Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Setelah Ada kenaikan Gaji	30
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1. Surat tugas praktek kerja nyata.
LAMPIRAN 2. SPT Tahunan Wajib Pajak PPh Perseorangan.
LAMPIRAN 3. SPT Tahunan Wajib Pajak PPh pasal 21.
LAMPIRAN 4. SE – 45/PJ.43/1998.



DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Laporan penerimaan pajak SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan PPh pasal 21 periode tahun 1998/1999.
- Tabel 2. Laporan penerimaan pajak SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan PPh pasal 21 periode tahun 1999/2000.
- Tabel 3. Perbandingan laporan penerimaan pajak SPT Tahunan Orang Pribadi dan PPh pasal 21 periode tahun 1998/1999 - 1999/2000.
- Tabel 4. Perbandingan laporan penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dan PPh pasal 21 tahun 1999/2000

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mengisi pembangunan pemerintah berusaha keras untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan nasional yang merata, bertahap, terencana dan terarah. Agar pelaksanaan berjalan dengan lancar dibutuhkan kesadaran dan peran serta masyarakat secara aktif, juga dana yang cukup besar yang dapat diperoleh pemerintah dari berbagai sumber penerimaan baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri.

Sumber penerimaan dari luar negeri umumnya berupa pinjaman yang berfungsi sebagai penunjang dana pembangunan yang diharapkan akan berkurang dimasa yang akan datang. Karena dirasa akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itulah pemerintah harus dapat menggali dana yang sebesar-besarnya dari dalam negeri secara efektif dan seoptimal mungkin dan berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor, yaitu sektor pajak, non pajak dan migas. Pada umumnya penerimaan dalam negeri yang paling dominan adalah dari sektor pajak. Hal ini dapat dilihat pada RAPBN Tahun 1999 /2000 dimana sektor pajak selalu menduduki peringkat pertama dalam hal pendanaan. Untuk itulah telah ditempuh langkah-langkah dalam hal perpajakan guna menempatkan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara.

Dari total jumlah RAPBN Tahun 1999/2000 sebesar Rp. 219.603,9 Triliun dari penerimaan dalam negeri Rp. 142.203,8 Triliun diantaranya dari sektor pajak Rp. 94.739,7 Triliun, dari sektor Migas Rp. 20.905 Triliun, dari sektor non pajak Rp. 20.499,9 Triliun, dan dari penerimaan luar negeri Rp. 71,4 Triliun. Dari penjabaran masing-masing penerimaan diatas dapat diketahui betapa pentingnya peranan pajak dalam pendanaan RAPBN khususnya bagi penerimaan dalam negeri.

Mengingat pentingnya peranan pajak dalam pembangunan baik fungsinya sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

(budgetair) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (regulerend). Maka pemerintah harus dapat menciptakan suatu keadilan bagi pemerintah sendiri maupun masyarakat, terutama mengenai peraturan perundang-undangan yang dirasa lebih sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia, agar mampu menampung aspirasi masyarakat yang semakin maju terutama untuk mendorong berkembangnya perekonomian nasional dan mempertahankan kelangsungan hidup dan usaha rakyat dimasa yang sulit ini. Untuk itulah pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Ditjen Pajak menetapkan dan mengeluarkan kebijaksanaan perpajakan. Hal ini tidak hanya digunakan untuk mengisi keuangan (kas) negara tetapi juga mengatur kehidupan ekonomi rakyat. Seperti halnya telah diterbitkannya kebijaksanaan baru tentang PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) berlaku efektif mulai 1 Januari 1999 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan No. 361/KMK.04/1998 tentang faktor penyesuaian PTKP, sesuai dengan ketentuan tersebut besarnya atau batasan PTKP bagi Wajib Pajak (WP) telah dinaikkan untuk menyesuaikan dengan biaya hidup standart.

Selain itu upaya pemerintah dalam penyempurnaan sistem perpajakannya dimulai saat perubahan sistem dari Official Assesment System menjadi Self Assesment System. Dalam Self Assesment System ini WP diberikan kepercayaan agar mampu memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang mulai dari menyeter, menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sedang Petugas pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan, pemeriksaan dan penerapan sanksi administrasi maupun sanksi pidana dengan demikian diharapkan ada kerja sama antara fiskus dengan WP dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak meskipun telah ditetapkan ketentuan baru (PTKP). Sarana untuk melaksanakan sistem Self Assesment adalah dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Masa atau SPT Tahunan.

Dengan adanya ketentuan baru itu diharapkan dapat bermanfaat bagi WP bila dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi sekarang ini. Tetapi bila mana ketentuan pemerintah ini dikaitkan dengan penerimaan pajak, terutama penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) dan PPh Pasal 21 secara teori ketentuan baru ini akan membawa akibat terhadap penerimaan PPh khususnya PPh Orang Pribadi (OP) dan PPh Pasal 21.

Dari uraian diatas maka diangkat judul Laporan Praktek Kerja Nyata, yaitu Studi Komparatif Tentang Pemberlakuan Ketentuan Baru atas PTKP terhadap Penerimaan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) dan PPh Pasal 21 di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madiun.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Program Magang

1.2.1 Tujuan Program Magang

1. Untuk membandingkan penerimaan PPh Orang Pribadi (OP) dan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah diberlakukan ketentuan baru tentang PTKP.
2. Untuk menggambarkan perbedaan ketetapan kebijakan baru tentang perubahan PTKP terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi (OP) dan PPh Pasal 21.

1.2.2 Kegunaan Program Magang

1. Memperoleh gambaran mengenai perbedaan pemberlakuan kebijaksanaan baru tentang perubahan PTKP terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 sebelum diberlakukan ketentuan baru dalam penghitungan pajaknya.
2. Untuk mengetahui seberapa besar perbandingan penerimaan PPh Orang Pribadi dan PPh pasal 21 setelah diberlakukan PTKP baru.

BAB II Kerangka Pemikiran

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian pajak secara umum menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditentukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Dari pengertian pajak tersebut di atas, pajak mempunyai fungsi yaitu

1. Fungsi anggaran (budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Tarif Pajak

Untuk mengetahui besar kecilnya pajak yang terutang dalam satu tahun pajak dapat dilihat dari berapa jumlah penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif seperti di bawah ini.

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif
a. sampai dengan Rp 25.000.000,-	10%
b. > Rp 25.000.000,- - Rp 50.000.000,-	15%
c. > Rp 50.000.000,-	30%

2.1.4 Ruang Lingkup PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

2.1.4.1 Pengertian PTKP

PTKP merupakan bagian dari penghasilan seseorang yang tidak dikenakan pajak, penghasilan dalam satu bagian ini dianggap sebagai biaya yang layak untuk kehidupan keluarga dalam batasan tertentu sesuai dengan jumlah tanggungan keluarganya. Atas pengertian lain diasumsikan sebagai biaya untuk mendapatkan penghasilan satu keluarga.

2.1.4.2 Besarnya PTKP

Untuk dapat menghitung penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak PPh pasal 21 terlebih dahulu harus mengetahui berapa banyak yang menjadi tanggungan wajib pajak sesuai dengan peraturannya. Pada tanggal 27 Juli 1998 telah diubah besarnya PTKP sesuai dengan keputusan menteri keuangan No. 361/KNK.04/1998 tentang faktor penyesuaian PTKP yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1999, PTKP yang diberikan sebesar :

Keterangan	Semula	Menjadi
1. Untuk wp sendiri	Rp 1.728.000,-	Rp 2.880.000,-
2. Untuk wp kawin	Rp 864.000,-	Rp 1.440.000,-
3. Untuk istri bekerja	Rp 1.728.000,-	Rp 2.880.000,-
4. Untuk tambahan setiap anggota keluarga maks. 3 orang	Rp 864.000,-	Rp 1.440.000,-

Dengan ketentuan

- A. Tambahan untuk istri yang mempunyai penghasilan sendiri yang digabungkan dengan suami dalam hal :
 - a. Bukan karyawan tetapi mempunyai penghasilan sendiri dan tidak ada hubungannya dengan penghasilan suami.
 - b. Bekerja pada pemberi kerja yang bukan sebagai pemotong pajak.
 - c. Bekerja sebagai karyawan pada lebih dari satu pemberi kerja.
- B. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang sepenuhnya menjadi tanggungan.

- a. Sedarah: lurus satu derajat yaitu ayah, ibu, anak
Samping satu derajat yaitu saudara kandung
- b. Semenda : lurus satu derajat yaitu mertua, anak tiri
samping satu derajat yaitu saudara ipar
- c. Anak angkat dengan ketentuan :
 - Seseorang yang belum dewasa.
 - Tidak tergolong keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dari wajib pajak.
 - Yang menjadi tanggungan sepenuhnya berdasarkan keadaan yang nyata
 - Tinggal bersama wajib pajak karena tidak mempunyai penghasilan sendiri atau tidak dibantu oleh lain-lain anggota atas orang tuannya
 - Paling banyak 3(tiga) orang.
- d. Bagi karyawati kawin yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemda atau Camat, bahwa suami tidak mempunyai penghasilan sendiri diberikan tambahan PTKP sebesar:
Semula: Rp 864.000,-
Menjadi: Rp 1.440.000,- untuk keluarga

2.1.5 Ruang Lingkup SPT (Surat Pemberi Tahunan)

2.1.5.1 Pengertian SPT

SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.5.2 Jenis SPT

1. SPT tahunan yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak

2. SPT masa yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.

2.1.5.3 Fungsi SPT Bagi Wajib Pajak Penghasilan

1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
2. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun atau bagian tahun pajak.
3. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.5.4 Batas Waktu Penyampaian SPT

1. SPT masa untuk :
 - ~ PPh pasal 21 tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
 - ~ PPh pasal 25 (perseorangan) tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
2. SPT tahunan untuk :
 - ~ SPT tahunan PPh pasal 21 selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
 - ~ SPT tahunan PPh orang pribadi selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak berakhir, biasanya tanggal 31 maret tahun berikutnya.

2.1.5.5 Sangsi tidak menyampaikan SPT atau terlambat Menyampaikan SPT

1. Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda administrasi :
 - ~ Untuk SPT masa Rp 25.000,-
 - ~ Untuk SPT tahunan Rp 50.000,-
2. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya 2 kali lipat dari jumlah pajak yang terutang.

2.1.6 Ruang Lingkup PPh pasal 21

2.1.6.1 Pengertian PPh pasal 21

PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

2.1.6.2 Wajib Pajak PPh pasal 21

Yang termasuk dalam Wajib Pajak PPh pasal 21 adalah :

1. Pegawai tetap yaitu, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola perusahaan secara langsung.
2. Pegawai lepas yaitu, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
3. Penerima pensiun yaitu, orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu termasuk

orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua dan tunjangan hari tua.

4. Penerima honorarium yaitu, orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukan. Yang dimaksud kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, work shop, pendidikan, pertunjukan dan olah raga.
5. Penerima upah yaitu, orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, upah satuan.

Dengan keterangan sebagai berikut :

- ~ Upah harian adalah upah yang terutang atau upah yang dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja.
- ~ Upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
- ~ Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
- ~ Upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.

2.1.6.3 Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh pasal 21

1. Pejabat perwakilan diplomatik atau pajabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI dan tidak menerima penghasilan lain di Indonesia diluar jabatannya.
2. Pajabat Perwakilan Organisasi Internasional Sesuai Kep. Men. Keu No. 611/KMK.04/1994 sepanjang bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilolan lain di Indonesia.

2.1.6.4 Obyek PPh pasal 21

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Pengantar Perpajakan “ jilid 4 halaman 93-95 yang menjadi obyek PPh, yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transportasi, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur, berupa jasa, produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan borongan.
4. Upah tebusan pensiun, THT atau tabungan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lain yang sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam Negeri, terdiri dari :
 - a. Tenaga Ahli
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak.
 - c. Olah ragawan.
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya.
 - g. Kolportir iklan.

- h. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
- i. Peserta langganan dan lain-lain.

2.1.6.5 Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pengenaan PPh pasal 21

Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21 adalah :

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

2.1.6.6 Pemotong Pajak PPh pasal 21

Yang termasuk pemotong PPh pasal 21 adalah :

1. Pemberi kerja baik orang pribadi dan badan, termasuk BUT, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemberi kerja yang dimaksud termasuk juga badan dan organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan keputusan menteri keuangan.
2. Bendaharawan Pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Termasuk bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan pada Pemerintah Pusat,

- Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri.
3. Dana pensiun, PT. Taspen, PT. Astek, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tabungan hari tua atau tunjangan hari tua.
 4. Perusahaan, badan termasuk BUT, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.
 5. Perusahaan dan badan yang dimaksud termasuk juga badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dalam nama dan dalam bentuk apapun, dan badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan keputusan menteri keuangan.
 6. Yayasan (termasuk yayasan yang bergerak di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun, dalam segala kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
 7. Perusahaan, badan termasuk BUT, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. Yang dimaksud badan meliputi juga badan dan organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan keputusan menteri keuangan.

2.1.7 Ruang Lingkup PPh Orang Pribadi (PPh pasal 25)

Besarnya pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut

surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT tahunan PPh) yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut serta pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut serta pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Pajak penghasilan pasal 25 mengatur tentang tata cara pelunasan pajak penghasilan yang wajib dilakukan oleh wajib pajak sendiri, dimana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri setiap bulan dalam tahun berjalan, dengan demikian pajak penghasilan pasal 25 merupakan cerminan dari sistem self asisment yang memberi kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk melaksanakan sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang, menurut perundang-undangan perpajakan.

2.2 Landasan Normatif

Pajak merupakan penerimaan yang paling dominan bagi pemerintah, salah satunya adalah PPh Orang Pribadi dan PPh pasal 21. Untuk meningkatkan pengisian SPT tahunan PPh Orang Pribadi dan PPh pasal 21 yang telah diubah berkaitan dengan PTKP, landasan hukum tersebut adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-undang Republik Indonesian NO. 10 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Keputusan Menteri keuangan No. 361/KMK.04/1998 tentang faktor penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
4. Keputusan Menteri keuangan No. 521/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.



BAB III

TAHAP PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA

3.1 Tahap Persiapan

Sejak tanggal 21 Agustus 2000 sampai dengan tanggal 20 September 2000 kelompok kami magang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madiun. Agar seluruh mahasiswa dapat mengetahui kegiatan tiap-tiap seksi, kami yang terdiri dari 4 orang di KPP Madiun diberi tugas sesuai jadwalnya masing-masing. Tiap seksi dalam memberikan tugas berbeda, dalam satu seksi diberi jadwal tugas selama 3 – 5 hari sehingga diharapkan dalam waktu 5 minggu seluruh kelompok dapat mempelajari prosedur dan tata kerja di tiap-tiap seksi selama 3 – 5 hari itu tiap-tiap anggota ditempatkan ditiap seksi dalam rangka pencarian data, informasi yang lengkap dan jelas yang berhubungan dengan pajak. Pada tiap seksi kami dibimbing oleh Kasi atau Kasubi, serta karyawannya. Diasana kami harus mengikuti jam kerja seksi ketentuan kerja kantor yaitu mulai Senin – Jum'at, mulai pukul 07.30 – 17.00 WIB. Kegiatan penulis dalam kegiatan magang yaitu pencarian data ditiap-tiap seksi sesuai dengan judul yang diambil juga mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan tema untuk disusun dalam laporan akhir.

3.2 Tahap Pengumpulan Data

Metode ini merupakan suatu cara, bagaimana menentukan sesuatu untuk menjalankan kegiatan untuk memperoleh data yang kongkrit. Metode pengumpulan data dan penulisan laporan ini adalah :

a. Interview/Wawancara

Suatu bentuk metode untuk memperoleh data dengan cara mewawancarai atau tanya jawab secara langsung dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu yang ditujukan kepada aparat pajak (fiskus) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madiun.

b. Observasi/Pengamatan

Metode ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengamati secara lengkap kesiapan dan prosedur kerja yang terjadi pada KPP Madiun.

c. Metode Kepustakaan

Cara pengumpulan data melalui kajian kepustakaan dan bahan literatur lainnya dari undang-undang perpajakan, Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak, Keputusan Menteri Keuangan (KMK), majalah Berita Pajak dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas dalam laporan ini.

3.3 Tahap Pengolahan Data

Tahap pengolahan data yang dilakukan oleh penulis diperoleh dari interview pada saat melakukan kegiatan magang, juga studi literatur perpajakan yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian guna mencapai kejelasan dari masalah yang dikaji.

3.4 Analisa Data

Data yang diperoleh dilapangan dianalisa dengan menggunakan analisa komparatif yaitu dengan membandingkan data-data yang ada tahun pajak sekarang dengan data-data tahun pajak yang lalu supaya dapat diketahui perubahan dan perbedaan yang terjadi akibat adanya perubahan kebijakan perpajakan khususnya tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

3.5 Tahap Pengambilan Kesimpulan

Dalam hal ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju kekesimpulan yang bersifat khusus.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PROGRAM MAGANG

4.1. Sejarah Singkat Lokasi Magang KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Madiun

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah ada sejak jaman pendudukan Belanda yang waktu itu disebut : Inpres Van Financien, dan pada saat itu pula kedudukan Belanda kalah dan diganti oleh Jepang dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setelah Indonesia Merdeka sekitar tahun 1950-an nama itu juga berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan (KIK) berkedudukan di Kediri. KIK Kediri melingkupi 3 Karisidenan yaitu :

1. Eks Karisidenan Bojonegoro
2. Eks Karisidenan Madiun
3. Eks Karisidenan Kediri

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan RI Th 1967 maka bulan September 1968 Kantor Dinas Luar tinggi Madiun ditetapkan menjadi Kantor Inspeksi Pajak (KIP) dengan type B-2 yang berlokasi di Cokroaminoto 58, daerah wewenangnya meliputi Eks Karisidenan Madiun. Setelah itu lepas dari kepemimpinan Kantor Inspeksi Pajak Kediri. Kemudian lokasi KIP pindah ke jalan M. Panjaitan 4 KIP Madiun dengan type B-2. Mula-mula menyerap 101 karyawan dan 5 orang petugas keamanan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 399/KMK.01/1982 tentang penyempurnaan oerorganisasi dan tata kerja Kantor Inspeksi Pajak (KIP) Madiun mempunyai wewenang daerah kodya dan kabupaten Madiun, Magetan, Ponorogo, dan Pacitan.

Akhirnya pada tanggal 1 April 1989 KIP diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madiun dengan type B yang menyerap 120 tenaga kerja dan 8 orang petugas keamanan.

4.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan tingkat herarki atau garis komando ataupun pertanggungjawaban yang ada pada perusahaan atau organisasi. Untuk menunjang aktivitas kerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madiun, struktur organisasi yang di gunakan adalah berbentuk garis dan staf, dimana manajemen yang di gunakan adalah manajemen terbuka artinya atasan tidak hanya memberikan petunjuk dan pengarahan pada bawahan saja tetapi juga ikut serta didalam suatu pekerjaan yang sekiranya menjadi kewajibannya untuk mengatasi masalah tugas dan wewenang tersebut. Selebihnya bawahan juga mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap atasan masing-masing seperti di dalam struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madiun terlampir.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madiun di kepalai oleh seorang kepala kantor dan di bagi menjadi beberapa seksi,yaitu;

1. Seksi Tata Usaha.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).
3. Seksi Tata Usaha Perpajakan
4. Sekai Pajak Penghasilan Perseorangan
5. Seksi PPh Badan dan Pematongan/Pemungutan
6. Seksi PPN dan PTLL
7. Seksi Penerimaan dan Keberatan
8. Seksi Penagihan

Sedangkan seksi kepegawaian di KPP Madiun pada saat ini adalah 128 orang yang terdiri dari :

a. Kepala Kantor	:	1
b. Kepala Sub Bag Tata Usaha	:	1
c. Kepala seksi	:	8
d. Kepala Sub Seksi/Kepala Urusan	:	28
e. Pelaksana	:	<u>96</u>
Jumlah	:	128

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha (urusan Tata Usaha dan Kepegawaian)

4.2.1 Gambar struktur Organisasi

Terlampir

4.2.2 Uraian Tugas

Adapun tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madiun, tugasnya :
Sebagai puncak dari pimpinan bertanggung jawab secara keseluruhan atas seluruh kegiatan di KPP Madiun.
2. Sub Bagian Tata Usaha, tugasnya :
Melakukan urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan Rumah Tangga KPP Madiun.
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), tugasnya :
Melakukan pengurusan pengolahan data dan informasi yang terdiri dari Subseksi pengolahan data dan penyajian informasi, Subseksi potensi pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak serta Subseksi data masukan dan keluaran.
4. Seksi Tata Usaha Pajak, tugasnya :
 - a. Melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak penerimaan dan pengecekan SPT.
 - b. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Yang terdiri dari Subseksi SPT Pajak, Subseksi Pendaftara Wajib Pajak serta Subseksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak (TAPSIP).
5. Seksi Pajak Perseorangan, tugasnya :
 - a. Melakukan urusan Penata Usahaan dan Pengecekan Surat Pemberitahuan Masa.
 - b. Memantau dan menyusun laporan pembayaran masa.
 - c. Melakukan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan, pajak penghasilan perseorangan.

Yang terdiri dari Subseksi pengawasan dan Subseksi verifikasi.

6. Seksi pajak penghasilan badan dan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan, tugasnya :

- a. Melakukan penata usahaan dan pengecekan surat pemberitahuan masa.
- b. Memantau dan menyusun laporan pembayaran masa.
- c. Melakukan verifikasi atas surat pemberitahuan masa dan tahunan pajak penghasilan badan.

Yang terdiri dari Subseksi pengawasan pembayaran masa PPh badan, Subseksi verifikasi PPh badan, Subseksi Pengawasan Pembayaran masa, Pemotongan atau Pemungutan PPh, dan Subseksi Verifikasi Pemotongan atau Pemungutan PPh.

7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, tugasnya :

- a. Melakukan Urusan penata Usahaan dan Pengecekan Surat Pemberitahuan Masa.
- b. Memantau dan menyusun laporan perkembangan surat kepatuhan pemberitahuan masa.
- c. Melakukan urusan konfirmasi faktur pajak.
- d. Melakukan urusan verifikasi atas surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPNBM), dan Pajak tidak langsung lainnya.

Yang terdiri dari Subseksi pajak pertambahan nilai perdagangan, Subseksi pajak pertambahan nilai industri, Subseksi verifikasi PPN dan PTLL, dan Subseksi pajak pertambahan nilai jasa dan PTLL.

8. Seksi Penerimaan dan Keberatan, tugasnya :

- a. Melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, dan rekonsiliasi pembayaran pajak tata usaha piutang pajak.
- b. Melakukan urusan penyelesaian keberatan dan penyelesaian perselisihan pajak.

Yang terdiri dari Subseksi rekonsiliasi, Subseksi tata usaha penerimaan pajak dan restitusi, Subseksi keberatan Pajak Penghasilan, Subseksi keberatan pajak.

9. Subseksi Penagihan, tugasnya :

Melakukan tata usaha penagihan pajak dan melakukan penagihan kepada Wajib Pajak atas piutang pajak yang terdiri dari Subseksi penagihan dan Subseksi tata usaha piutang pajak.

4.3 Uraian Tugas Sumber Data Utama.

Seksi PPh perseorangan dan PPh pasal 21 terdiri 2 Subseksi yaitu :

- a. Subseksi pengawasan pembayaran tahunan pajak penghasilan
- b. Subseksi Verifikasi pajak penghasilan

Kedua Subseksi tersebut merupakan bagian dari KPP Madiun yang melayani Wajib Pajak PPh orang pribadi dan PPh pasal 21 dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak secara bekerja sama.

Adapun tugas kedua dari Subseksi tersebut antara lain :

- a. Subseksi pengawasan pembayaran tahunan pajak penghasilan perseorangan dan PPh pasal 21 mempunyai tugasnya melakukan urusan pemantauan, penatausahaan, pembayaran tahunan, penyusunan laporan efektifitas pembayaran tahunan, urusan penerimaan , penata usahaan dan pengecekan SPT tahunan PPh orang pribadi dan PPh pasal 21.
- b. Subseksi verifikasi PPh Orang Pribadi dan PPh pasal 21, tugasnya melakukan urusan verifikasi atas SPT masa PPh Perseorangan dan (SPT tahunan Orang Pribadi dan PPh pasal 21) Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Madiun.

4.4 Permasalahan

Dengan adanya latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, berkenaan dengan ketentuan tentang PTKP, maka masalah yang timbul, adalah sejauh mana

pengaruh diberlakukannya PTKP dalam perhitungan PPh Orang Pribadi dan PPh pasal 21 terhadap pembayaran tahunan PPh Orang Pribadi (OP) dan PPh pasal 21 serta bagaimanakah pengaruhnya terhadap penerimaan pajak dan bagi Wajib Pajak sendiri.

4.5 Pembahasan Masalah

Ketetapan baru dalam perhitungan pajak penghasilan dan pajak penghasilan pasal 21 yang di tetapkan oleh menteri keuangan dan Dirjen pajak secara teori sangat menguntungkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan PPh pasal 21 karena dapat memperkecil penghasilan yang terutang pajak. Apabila tarif tetap, sedangkan penghasilan yang terutang pajak semakin kecil maka otomatis pajak yang terutang relatif kecil. Untuk mengkaji lebih lanjut pengaruh ketetapan baru tentang PTKP dalam perhitungan pajak penghasilan Orang Pribadi dan PPh pasal 21 terhadap penerimaan PPh, terlebih dahulu akan diberikan gambaran contoh kasus dalam penetapan PPh Orang Pribadi dan PPh pasal 21 sehingga ada gambaran adanya perubahan dalam perhitungan pajak setelah ketentuan baru ditetapkan. Contoh kasus dihitung dalam beberapa keadaan supaya terlihat ada perbedaan dan dampak PTKP lama dan PTKP baru.

Untuk menentukan PKP (Penghasilan Kena Pajak) dapat menggunakan norma perhitungan dan pembukuan. Berikut contoh perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) untuk orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan.

4.5.1 Contoh Perhitungan dan Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Menggunakan Norma Penghitungan Sebelum Diubahnya Ketetapan Baru Tentang PTKP.

Tuan Arman status kawin, istri mempunyai usaha sendiri, dan masih menanggung sepenuhnya kedua orang tua dan dua anak kandung. Dengan usaha pokok dagang eceran kain, usaha sampingan jual beli sepeda motor bekas sebagai perantara, dan usaha istrinya salon kecantikan. Berdasarkan kas harian yang telah direkap perbulan peredaran bruto tahun 1998 adalah sebagai berikut :

- ~ Penjualan kotor kain Rp.300.000.000,-
- ~ Penjualan sepeda motor bekas Rp.340.000.000,- dengan menerima penghasilan berupa komisi penjualan sebesar 2,5 %.
- ~ Penerimaan bruto jasa salon istrinya Rp.130.000.000,-
- ~ Sebagai komisaris PT. D (merupakan karyawan tetap) setiap bulan menerima gaji rata-rata Rp.600.000,- ditambah tunjangan lain Rp.250.000,- membayar iuran pensiun 1 % dan gaji pokok dan iuran THT Rp.25.000,-

Catatan : Norma Penghitungan untuk dagang kain : 8 %; untuk dagang sepeda motor bekas : 37 % dan untuk jasa salon sebesar 27 %.

Ditanya :

- a. PPh tahun 1998 yang terutang oleh tuan Arman.
- b. PPh yang harus dibayar sendiri (PPh pasal 25)
- c. PPh tahun 1998 yang kurang bayar /lebih bayar bila selama tahun 1998 tuan Arman membayar sendiri PPh pasal 25 setiap bulannya sebesar Rp.200.000,-

Jawab : berdasarkan PTKP lama

Tahap I : Mengitung penghasilan neto dari masing-masing sumber Penghasilan.

A. penghasilan neto dari usaha/pekerjaan bebas

A.1 Dagang eceran kain Rp.300.000.000,- x 8 %	= Rp. 24.000.000,-
A.2 Dagang sepeda motor bekas Rp.340.000.000 x 37 % x 2,5 %	= Rp 3.145.000,-
A.3 Jasa salon kecantikan Rp. 130.000.000 x 27 %	= <u>Rp. 35.100.000,-</u>
	Rp. 62.245.000,-

B. penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan

Gaji pokok = 12 x Rp. 600.000,-	= Rp. 7.200.000,-
Tunjangan = 12 x Rp. 250.000,-	= <u>Rp. 3.000.000,-</u>
Penghasilan bruto tahun 1998	Rp.10.200.000,-

Pengurangan :

~ Biaya jabatan = 5 % x Rp. 10.200.000,- = Rp. 10.200.000,-	
~ Iuran pensiun = 1 % x Rp. 7.200.000,- = Rp. 72.000,-	
~ Iuran THT = 12 x Rp. 25.000,- = Rp. 300.000,-	
	<u>Rp. 882.000,-</u>
Penghasilan neto sehubungan pekerjaan	Rp. 9.318.000,-

Tahap II. Penghitungan PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain

A. Penghasilan neto sehubungan dngan pekerjaan	Rp. 9.318.000,-
Dikurangi PTKP (K/2) :	
~ untuk WP sendiri	: Rp. 1.728.000,-
~ untuk WP kawin	: Rp. 864.000,-
~ untuk tambahan 2 anak	: <u>Rp. 1.728.000,-</u>
	<u>Rp. 4.320.000,-</u>
PKP (Penghasilan Kena Pajak)	Rp. 4.998.000,-
PPh pasal 21 = 10 % x 4.998.000,-	Rp. 499.800,-

Tahap III. Pengisian Induk SPT Tahun 1998/1999

A. Penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan	Rp. 62.245.000,-
B. Penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan	Rp. <u>9.318.000,-</u>
Penghasilan neto	Rp. 71.563.000,-
Dikurangi PTKP (K/I/3)	
~ untuk WP sendiri	: Rp. 1.728.000,-
~ untuk WP kawin	: Rp. 864.000,-
~ untuk WP kawin	: Rp. 1.728.000,-
~ untuk tambahan max 3	: <u>Rp. 2.592.000,-</u>
	<u>Rp. 6.912.000,-</u>
Penghasilan kena pajak (PKP)	Rp. 64.651.000,-

1). PPh terutang tahun 1998,

$$10\% \times \text{Rp. } 25.000.000,- = \text{Rp. } 2.500.000,-$$

$$15\% \times \text{Rp. } 25.000.000,- = \text{Rp. } 3.750.000,-$$

$$30\% \times \text{Rp. } 14.651.000,- = \underline{\text{Rp. } 4.395.000,-}$$

Rp. 10.645.300,-

Dikurangi PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain

PPh pasal 21

RP 499.800,-

Jumlah PPh yang harus di bayar sendiri

Rp 10.145.500,-

Dikurangi PPh pasal 25 = 12 x Rp 200.000,-

Rp. 2.400.000,-

PPh kurang bayar (PPh pasal 29)

Rp. 7.745.500,-

4.5.2 Berdasarkan Ketentuan Baru

Pada tanggal 27 juli 1998 PTKP telah diubah dan mulai berlaku pada tanggal 1 januari 1999. untuk itu Bagaimanakah perhitungan PPh ditahun 1999/2000 setelah diubahnya PTKP dengan asumsi penghasilan tetap. berikut contoh kasus seperti diatas.

Jawab:

Tahap I. Menghitung penghasilan neto dari masing-masing sumber penghasilan

A. Penghasilan neto dari usaha/pekerjaan bebas

$$\text{A.1 Dagang eceran kain} \quad \text{Rp } 300.000.000,- \times 8\% \quad = \text{Rp. } 24.000.000,-$$

$$\text{A.2 Dagang sepeda bekas} \quad \text{Rp. } 340.000.000,- \times 37\% \times 2.5\% \quad = \text{Rp. } 3.145.000,-$$

$$\text{A.3 Jasa salon kecantikan} \quad \text{Rp. } 130.000.000,- \times 27\% \quad = \text{Rp. } 35.100.000,-$$

Rp. 62.245.000,-

B. Penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan

$$\text{Gaji pokok} = 12 \times \text{Rp } 600.000,- = \text{Rp } 7.200.000,-$$

$$\text{Tunjangan} = 12 \times \text{Rp } 250.000,- = \underline{\text{Rp } 3.000.000,-}$$

Jumlah penghasilan bruto

Rp. 10.200.000,-

Pengurangan

~ Biaya jabatan = 5 % x Rp 10 200.000,-	= Rp 510.000,-
~ Iuran pensiun = 1 % x Rp 7.200.000,-	= Rp. 72.000,-
~ Iuran THT = 12 x Rp. 25.000,-	= <u>Rp.300.000,-</u>
	Rp. <u>882.000,-</u>
	Rp. 9.318.000,-

Tahap II. Menghitung PPh yg dipotong/dipungut oleh pihak lain

A. Penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan. Rp. 9.318.000,-

Dikurangi PTKP (K/2)

~ Untuk WP sendiri	:Rp 2.880.000,-
~ Untuk WP kawin	:Rp 1.440.000,-
~ Untuk Tambahan 2 anak	: <u>Rp.2.800.000,-</u>
	<u>Rp.7.200.000,-</u>

Penghasilan kena pajak Rp.2.118.000,-

PPh pasal 21 : 10 % x Rp 2.118.000,- Rp. 211.800,-

Tahap III. Pengisian induk SPT Tahunan 1999/2000

A. Penghasilan neto dari usaha/pekerjaan bebas Rp.62.245.000,-

B. Penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan Rp. 9.318.000,-

jumlah penghasilan neto Rp.71.563.000,-

Dikurangi PTKP (K/1/3)

~ untuk WP sendiri	Rp.2.880.000,-
~ untuk WP kawin	Rp.1.440.000,-
~ untuk istri bekerja	Rp.2.880.000,-
~ untuk tambahan max 3	<u>Rp 4.320.000,-</u>
	<u>Rp.11.520.000,-</u>

Penghasilan kena pajak Rp.60.043.000,-

1. PPh terutang 1999 :

10 % x Rp.25.000.000,- =	Rp.2.500.000,-
15 % x Rp.25.000.000,- =	Rp.3.750.000,-
30 % x Rp.10.043.000,- =	<u>Rp.3.012.900,-</u>
	Rp. 9.262.900,-
Dikurangi PPh yang dipotong/dipungut pihak lain	
PPh pasal 21	<u>Rp. 211.800,-</u>
Jumlah PPh yang harus dibayar sendiri	Rp. 9.051.100,-
Dikurangi PPh yang telah dibayar sendiri	
PPh pasal 25:12 x Rp.200.000,-	<u>Rp. 2.400.000,-</u>
PPh kurang bayar	Rp. 6.651.100,-

4.5.3 Contoh Penghitungan Setelah Diubahnya PTKP

contoh seperti diatas, apabila gaji pokok naik sebesar Rp 150.000,-, maka PPh yang terutang tahun 1999/2000

Jawab:

Tahap I. Menghitung penghasilan neto masing masing sumber penghasilan

A. Penghasilan neto dari usaha

A.1 Dagang eceran kain : Rp 300.000.000,- x 8 %	Rp.24.000.000,-
A.2 Dagang sepeda bekas: Rp.340.000.000,- x 37 % x 2.5 %	Rp. 3.145.000,-
A.3 Jasa salon kecantikan Rp.130.000.000,- x 27 %	<u>Rp 35.100.000,-</u>
	Rp.62.245.000,-

B. Penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan

Gaji pokok : 12 x (Rp.600.000,- + Rp.150.000,-) =	Rp 9.000.000,-
Tunjangan : 12 x Rp 250.000	<u>=Rp.3000.000,-</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp.12.000.000,-

Pengurangan :

~ Biaya jabatan; 5 % x Rp 12.000.000,- = Rp.	600.000,-
~ Iuran pensiun: 1 % x Rp 9.000.000,- = Rp	90.000,-
~ Iuran THT 12 x Rp. 25.000,- = Rp	<u>300.000,-</u>
	Rp. 990.000,-
Jumlah penghasilan neto sehubungan dg pekerjaan	Rp.11.010.000,-

Tahap II. Menghitung PPh yang dipotong/dipungut pihak lain

A. Penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan Rp.11.010.000,-

Dikurangi PTKP (K/2):

~ Untuk WP sendiri	= Rp 2.880.000,-
~ Untuk WP kawin	= Rp.1.440.000,-
~ Untuk Tambahan 2 anak	= <u>Rp 2.880.000,-</u>
	Rp. 7.200.000,-
Jumlah penghasilan kena pajak	Rp. 3.810.000,-
PPh pasal 21: 10 % x Rp 3.810.000,-	Rp. 381.000,-

Tahap III. Pengisian Induk SPT Tahunan 1999/2000

A. Penghasilan neto dari usaha /pekerjaan bebas Rp.62.245.000,-

B. Penghasilan neto sehubungan dg pekerjaan Rp.11.010.000,-

Jumlah penghasilan neto Rp.73.255.000,-

Dikurangi PTKP (K/1/3):

~ untuk Wp sendiri	Rp 2.880.000,-
~ untuk Wp kawin	Rp.1.440.000,-
~ untuk istri bekerja	Rp.2.880.000,-
~ untuk tambahan max 3	<u>Rp.4.320.000,-</u>
	R p.11.520.000,-
Jumlah penghasilan kena pajak	Rp.61.735.000,-

PPh terutang '99/'00	
~ 10 % x Rp 25.000.000	=Rp 2.500.000,-
~ 15 % x Rp 25.000.000	= Rp 3.750.000,-
~ 30 % x Rp 11.735.000	= <u>Rp.3.520.000,-</u>
	Rp 9.770.500,-
Dikurangi PPh yang dipotong/dipungut pihak lain	
PPh pasal 21	<u>Rp 381.000,-</u>
Jumlah PPh yang dibayar sendiri	Rp 9.389.500,-
Dikurangi PPh yang dibayar sendiri	
PPh pasal 25:12 x Rp 200.000,-	<u>Rp 2 400.000,-</u>
Jumlah PPh kurang bayar(PPh pasal 29)	Rp 6.989.500,-

4.5.4 Contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sebelum diubahnya PTKP.

◆ berdasarkan ketentuan lama.:

Tuan shofwan pegawai pada PT berlian, menikah dengan anak 2 memperoleh gaji sebulan Rp.750.000,-. PT berlian mengikuti program jamsostek, premi asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian yang dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing Rp 30.000,- dan Rp 5000,- per bulan. PT berlian menanggung iuran THT setiap bulan sebesar Rp 15.000,- sedangkan tuans shofwan membayar iuran THT sebesar Rp 7.500,- setiap bulan. Disamping itu PT berlian juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya.. PT berlian membayariuran pensiun untuk tuan shofwan ke dana pensiun yang pendiriannya ditetapkan oleh menteri keuangan setiap bulan sebesar Rp 50.000,- sedangkan tuan shofwan membayar sendiri iuran pensiun sebesar Rp30.000,-.

~ Perhitungan PPh pasal 21

Gaji sebulan		Rp.	750.000,-
Premi asuransi kecelakaan kerja		Rp.	30.000,-
Premi asuransi kematian		Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah penghasilan bruto		Rp.	785.000,-
Dikurangi			
~ biaya jabatan 5 % x Rp.785.000,-	= Rp.39.250,-		
~ iuran pensiun	= Rp.30.000,-		
~ iuran THT	= <u>Rp. 7.500,-</u>		
		Rp.	<u>76.750,-</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp.	708.250,-
Penghasilan neto setahun (12xRp.708.250,-)		Rp.	8.499.000,-
Dikurangi PTKP (K/2)			
~ WP sendiri	= Rp.1728.000,-		
~ WP kawin	= Rp. 864.000,-		
~ tambahan 2 anak	= <u>Rp.1728.000,-</u>		
		Rp.	<u>4.320.000,-</u>
		Rp.	4.179.000,-
PPh pasal 21= 10 % x Rp.4.179.000,-		Rp.	417.900,-
PPh pasal 21 sebulan = Rp.417.900,- : 12		Rp.	34.825,-

4.5.5 Contoh Penghitungan PPh pasal 21 Setelah Diubahnya PTKP (dengan asumsi penghasilan tetap)

~ Perhitungan PPh pasal 21

Gaji sebulan		Rp.	750.000,-
Premi asuransi kecelakaan kerja		Rp.	30.000,-
Premi asuransi kematian		Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah penghasilan bruto		Rp.	785.000,-

Dikurangi :		
~ biaya jabatan 5 % x Rp.785.000,-	= Rp.39.250,-	
~ iuran pensiun	= Rp.30.000,-	
~ iuran THT	= Rp. 7.500,-	
		Rp. 76.750,-
		<u>Rp 708.250,-</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 8.499.000,-
Penghasilan neto setahun (12 x Rp.708.000,-)		
Dikurangi PTKP		
~ WP sendiri	Rp.2.880.000,-	
~ WP kawin	Rp.1.440.000,-	
~ tambahan 2 anak	<u>Rp.2.880.000,-</u>	
		Rp 7.200.000,-
Penghasilan kena pajak		Rp 1.299.000,-
PPh pasal 21 = 10 % x Rp.1.299.000,-		Rp 129.900,-
PPh pasal 21 sebulan Rp.129.900,-		Rp. 10.825,-
4.5.6 Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Setelah Ada Kenaikan Gaji.		
Penghasilan tuan Shofwan mengalami kenaikan sebesar Rp.200.000,-		
Perhitungan PPh pasal 21		
Gaji sebulan	Rp.750.000,- + Rp.200.000,-	Rp.950.000,-
Premi asuransi kecelakaan kerja		Rp. 30.000,-
Premi asuransi kematian		<u>Rp .5.000,-</u>
	Jumlah penghasilan bruto	Rp.985.000,-
Dikurangi		
~ biaya jabatan 5 % x Rp.985.000,-	Rp.49.250,-	
~ iuran pensiun	Rp.30.000,-	
~ iuran THT	<u>Rp . 7.500,-</u>	
		Rp. 86.750,-
		<u>Rp 898.250,-</u>
penghasilan sebulan		Rp 898.250,-
penghasilan neto setahun 12 x Rp.898.250,-		Rp. 10.779.000,-

penghasilan neto setahun 12 x Rp.898.250,-	Rp. 10.779.000,-
Dikurangi PTKP	
~ WP sendiri	Rp.2.880.000,-
~ WP kawin	Rp.1.440.000,-
~ tambahan 2 anak	<u>Rp.2.880.000,-</u>
	Rp 7.200.000,-
Penghasilan kena pajak	Rp. 3.579.000,-
PPh pasal 21 10 % x Rp.3.579.000,-	Rp. 357.900,-
PPh pasal 21 sebulan Rp.357.900,- : 12	Rp. 29.825,-

Dari contoh di atas dapat dilihat perbedaan terhadap perhitungan PPh orang pribadi dan PPh pasal 21, dilihat dari ketentuan lama dan ketentuan baru secara umum perubahan akan terjadi pula pada contoh perhitungan PPh orang pribadi dan PPh pasal 21 yang lainnya seperti pada pegawai harian, mingguan, satuan dan lain-lain. Pada intinya bila ketentuan baru diterapkan akan menimbulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila ketentuan baru diterapkan dengan asumsi tanpa adanya kenaikan penghasilan akan menyebabkan hal-hal yaitu sebagian Wajib Pajak tidak kena pajak, karena PTKP yang tinggi menyebabkan beberapa Wajib Pajak yang dulu berada di atas PTKP sekarang menjadi di bawah PTKP baru. Sehingga tidak dikenakan pajak bagi Wajib Pajak PPh Orang Pribadi dan PPh pasal 21. selain itu juga menyebabkan jumlah penghasilan kena pajak (PKP) lebih kecil daripada perhitungan pajak dengan ketentuan yang lama sehingga secara otomatis akan memperkecil jumlah pajak terutang.
2. Bila ketentuan baru ditetapkan diikuti dengan adanya kenaikan penghasilan sampai batas tertentu maka akan menyebabkan jumlah Wajib Pajak yang dikenai pajak akan relatif tetap, tetapi pajak yang dipotong bernilai lebih kecil dari sebelumnya.

Dari alternatif dan contoh tersebut secara teori dengan asumsi penghasilan Wajib Pajak tetap, dapat disimpulkan bahwa ketentuan baru dalam perhitungan pajak penghasilan Orang Pribadi dan pasal 21 berpengaruh akan menurunkan penerimaannya dan akan memperkecil (mengurangi) jumlah subyek pajak PPh Orang Pribadi dan PPh pasal 21.

Akan tetapi, bagaimanakah bila dilihat dari kenyataan yang terjadi selama tahun 1999/2000 dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Dapat dilihat dari tabel laporan penerimaan pajak tahunan PPh Orang Pribadi dan PPh pasal 21 sebelum dan sesudah diberlakukannya PTKP terbaru.

Table. I : Laporan Penerimaan Pajak Dengan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 periode 1998 – 1999 di KPP Madiun

No	Masa	Jumlah SPT tahunan		Penerimaan pajak	
		PPh OP	PPh psl 21	PPh OP	PPh pasal 21
1	April	10	8	502.000	1.841.000
2	Mei	3	2	177.000	230.000
3	Juni	16	4	1.590.000	24.235.000
4	Juli	9	4	645.000	1.016.000
5	Agustus	11	3	1.243.000	2.021.000
6	September	4	3	1.506.000	1.785.000
7	Oktober	2	1	74.000	10.000
8	November	-1	1	-24.000	1.468.000
9	Desember	-1	0	-12.000	-
10	Januari	12	5	1.330.000	1.802.000
11	Pebruari	488	14	12.852.000	3.051.000
12	Maret	1.266	172	82.513.000	1.345.021.000
Jumlah		1.819	217	102.396.000	1.382.480.000

Sumber data : Seksi Penerimaan dan Keberatan KPP Madiun

Selama tahun pajak 1998 – 1999 total SPT tahunan yang diterima sebanyak 1.819 unit dengan total penerimaan pajak sebesar Rp. 102.396.000,-, sedangkan total SPT tahunan PPh pasal 21 diterima sebanyak 217 dengan total penerimaan pajak sebesar Rp. 1.382.480.000,-.

Untuk mengetahui laporan penerimaan pajak tahun 1999/2000 dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Tabel. II Laporan Penerimaan Pajak Dengan SPT tahunan Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 periode 1999/2000 di KPP Madiun.


No.	Masa	Jumlah SPT tahunan		Jumlah Penerimaan Pajak	
		PPh OP	PPh pasal 21	PPh OP	PPh pasal 21
1	April	11	5	722.571	1.352.940
2	Mei	6	2	461.690	1.284.161
3	Juni	14	2	753.168	593.300
4	Juli	11	2	614.451	414.297
5	Agustus	3	1	519.385	18.000
6	September	6	-	358.605	-
7	Oktober	6	3	1.015.706	485.450
8	November	1	-	132.600	-
9	Desember	2	2	181.200	1.332.400
10	Januari	9	3	442.739	3.444.000
11	Pebruari	488	4	12.088.880	695.377
12	Maret	1.258	145	113.971.132	1.502.897.805
Jumlah		1.815	169	131.015.736	1.510.749.533

Sumber data : Seksi Penerimaan dan Keberatan KPP Madiun



Selama tahun pajak 1999/2000 atau setelah diberlakukannya PTKP terbaru total SPT Tahunan Orang Pribadi diterima sebanyak 1.815 unit dengan total penerimaan pajak sebesar Rp. 131.015.736,-. Sedangkan SPT tahunan PPh pasal 21 diterima sebanyak 169 unit dengan total penerimaan pajak sebesar Rp. 1.510.749.533,-.

Dari tabel I dan tabel II dapat kita bandingkan jumlah SPT tahunan yang masuk dan total penerimaan pajak pada tabel III berikut ini :



Tabel III. Perbandingan Laporan Penerimaan Pajak dari tabel I dan tabel II Periode 1998 – 1999/1999 – 2000

No	Masa	Periode 1998 - 1999						Periode 1999 – 2000					
		Jumlah SPT tahunan		Jumlah penerimaan		Jumlah SPT Tahunan		Jumlah penerimaan		Jumlah SPT Tahunan		Jumlah penerimaan	
		PPH OP	PPH psl 21	OP	PPH psl 21	PPH OP	PPH psl 21	PPH OP	PPH psl 21	PPH OP	PPH psl 21	PPH OP	PPH psl 21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	April	10	8	502.000	1.841.000	11	5	722.571	1.352.94				
2	Mei	3	2	177.000	230.000	6	2	461.690	1.284.16				
3	Juni	16	4	1.590.000	24.235.000	14	2	753.168	593.300				
4	Juli	9	4	645.000	1.016.000	11	2	614.451	414.297				
5	Agustus	11	3	1.243.000	2.021.000	3	1	519.385	18.000				
6	September	4	3	1.506.000	1.785.000	6	-	358.605	-				
7	Oktober	2	1	74.000	10.000	6	3	1.015.706	485.450				
8	November	-1	1	-24.000	1.468.000	1	-	132.600	-				
9	Desember	-1	0	-12.000	-	2	2	181.200	1.332.400				
10	Januari	12	5	1.330.000	1.802.000	9	3	442.739	3.444.00				
11	Pebruari	488	14	12.852.000	3.051.000	488	4	12.088.880	695.377				
12	Maret	1.266	172	82.513.000	1.345.021.000	1.258	145	113.971.132	1.502.897.805				
	Jumlah	1819	217	103.398.000	1.382.480.000	1.819	169	131.015.736	1.510.749.533				

Sumber data diolah

Dari tabel III dapat kita ketahui perbandingan penerimaan SPT tahunan PPh Orang Pribadi tahun 1999 sebesar Rp. 103.398.000,- dan tahun 2000 sebesar Rp. 131.015.7356,- yang berarti mengalami kenaikan sebesar 26,71%, sedangkan penerimaan SPT tahunan PPh pasal 21 tahun 1999 Rp.1.382.480.000,- dan tahun 2000 sebesar Rp.1.510.749.533,- yang berarti mengalami kenaikan sebesar 9,27%. Walaupun dalam kondisi diatas telah diberlakukan PTKP terbaru (yang berdasarkan teori harusnya mengalami penurunan dengan asumsi penghasilan WP tetap), tetapi malah mengalami kenaikan. Kondisi kenaikan penerimaan tersebut lebih diakibatkan karena adanya kecenderungan kenaikan penghasilan WP (khususnya WP besar), sehingga kewajiban perpajakannya (jumlah pajak terutang) tidak begitu dipengaruhi oleh adanya perubahan PTKP yang lebih besar dari semula. Penyebab lain yaitu adanya kenaikan penerimaan tersebut adalah keadaan perekonomian yang semakin membaik dalam periode tahun 1999-2000 yang ditandai dengan stabilnya nilai kurs Rupiah terhadap Dolar AS pada kisaran Rp. 7.500 – per dolar, sehingga memacu dunia usaha untuk hidup dan berkembang lagi. Yang secara tidak langsung otomatis akan memberikan penghasilan lagi bagi karyawan (WP) dan pemilik modal. Karena adanya inflasi yang menimbulkan kenaikan kebutuhan hidup standart masyarakat, sehingga kondisi seperti ini mewajibkan pihak pemberi kerja baik swasta atau pemerintah menaikkan penghasilan karyawannya, seperti kenaikan gaji pegawai negeri dan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR), maka pajak yang terutang akan menjadi lebih besar, serta pemotongan PPh pasal 21 oleh pemberi kerja akan mengalami peningkatan juga. Dengan demikian maka penerimaan pajak tahun 2000 mengalami kenaikan, walaupun jumlah besaran PTKP dinaikkan menjadi 2 kali lipat dari semula.



Dengan adanya perubahan besaran penetapan PTKP tersebut, juga akan memberikan pengaruh terhadap Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. IV. Perbandingan Laporan Penyampain SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan PPh pasal 21 tahun 1999 dan tahun 2000

No	Jenis SPT Tahunan	Jumlah WP Efektif 2000	SPT Tahunan disampaikan				Jumlah WP Efektif 1999	SPT Tahunan disampaikan			
			KB	LB	N	Jumlah		KB	LB	N	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PPh OP	4.486	1.703	37	2.371	4.111	6.648	1.653	-	2.698	4.351
2	PPh pasal 21	2.826	135	19	2.175	2.329	3.122	126	-	1.888	2.014

Sumber data : diolah

Dari tabel IV dapat diketahui adanya variasi jumlah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya baik sebelum dan sesudah diberlakukannya PTKP baru. Selama tahun pajak 1998/1999 (sebelum diberlakukannya ketentuan baru tentang PTKP) dari Wajib Pajak PPh Orang Pribadi sebanyak 6.648 Wajib Pajak yang menyampaikan atau melaporkan SPT tahunan sebanyak 4.351 Wajib Pajak atau 65,4 % ($4.351 : 6.648 \times 100 \%$) sedangkan selama tahun 1999/2000 dari Wajib Pajak efektif 4.486 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tahunan sebanyak 4.111 Wajib Pajak atau 91,6 % ($4.111 : 4.486 \times 100 \%$). Apabila dilihat dari sudut jumlah Wajib Pajak efektif yang melaporkan SPT tahunan pada tahun pajak 1999/2000 mengalami penurunan sebanyak 240 ($4.351 - 4.111$) Wajib Pajak, akan tetapi apabila dilihat dari sudut perbandingan prosentase (%) kepatuhan Wajib Pajak yang efektif yang melaporkan mengalami kenaikan yaitu sebesar 26,2 % ($91,6 \% - 65,4 \%$) dari tahun sebelumnya. Adapun kenaikan dalam pelaporan SPT Tahunan ini, diantaranya disebabkan oleh unsur manusiawi yaitu bahwa kepatuhan datangnya dari Wajib Pajak itu sendiri. Mungkin juga dengan adanya perubahan PTKP tersebut memberikan keuntungan yang sangat besar khususnya bagi Wajib Pajak kecil (Wajib Pajak 100 besar ke atas) karena pajak terutang menjadi lebih kecil.

Sedangkan selama tahun pajak 1998/1999 (sebelum diberlakukannya PTKP baru) dari Wajib Pajak efektif PPh pasal 21 sebanyak 3.122 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT tahunan sebanyak 2.014 Wajib Pajak atau 64,5 % ($2.014 : 3.122 \times 100 \%$), sedangkan selama tahun pajak 1999/2000 (setelah diberlakukan PTKP baru) dari Wajib Pajak efektif 2.826 Wajib Pajak, yang melaporkan SPT tahunan sebanyak 2.329 Wajib Pajak atau 82,4 % ($2.329 : 2.826 \times 100\%$).

Apabila dilihat dari sudut perbandingan jumlah Wajib Pajak efektif PPh pasal 21 yang menyampaikan SPT tahunan tahun 1999/2000 mengalami kenaikan sebanyak 3.15 Wajib Pajak ($2.329 - 2.014$) dan apabila dilihat dari sudut perbandingan prosentase kepatuhan Wajib Pajak efektif yang melaporkan SPT tahunan juga mengalami kenaikan sebesar 17,9 % ($82,4 \% - 64,5 \%$) dari tahun sebelumnya. Kecenderungan kepatuhan Wajib Pajak PPh pasal 21 dalam

menyampaikan SPT tahunannya selain dari faktor manusiawi juga karena adanya pemberlakuan ketetapan PTKP baru yang memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak, serta adanya kenaikan penghasilan yang diterima Wajib pajak.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dari tahun ke tahun penerimaan pajak penghasilan terus mengalami kenaikan, walaupun telah diterbitkan ketentuan baru berupa peningkatan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2. Meskipun ketentuan atau kebijakan baru perpajakan yang berkaitan dengan perhitungan PPh Orang Pribadi dan PPh pasal 21 telah diterapkan pada tanggal 1 Januari 1999, ternyata tidak menyebabkan adanya perubahan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan tahunan Orang Pribadi dan PPh pasal 21 tahun 2000, hanya saja mengalami kenaikan meskipun kenaikan itu kecil, yaitu untuk PPh Orang Pribadi tahun 1999 sebesar Rp.103.398.000,- dan tahun 2000 sebesar Rp.131.015.736,- yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 27.617.736,- sedangkan penerimaan untuk PPh pasal 21 pada tahun 1999 sebesar Rp.1.382.480.000,- dan tahun 2000 sebesar Rp.1.510.749.533,- yang juga mengalami kenaikan sebesar Rp.128.269.533,-
3. Adanya krisis ekonomi menyebabkan jumlah Wajib pajak PPh Orang Pribadi dan Pasal 21 mengalami penurunan, walaupun dalam kenyataannya krisis ekonomi sudah mengarah pada perbaikan. Kondisi perbaikan ekonomi tersebut terbukti dengan meningkatnya jumlah penerimaan dari PPh Orang Pribadi dan Pasal 21 yaitu untuk orang pribadi tahun 1999/2000 penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 26,71 % sedangkan untuk penerimaan PPh pasal 21 juga mengalami peningkatan sebesar 9,27 % hal ini diantaranya disebabkan karena adanya kenaikan gaji dan kenaikan UMR.
4. Dengan adanya perubahan besaran PTKP dua kali lipat dari semula yaitu dari Rp. 1.728.000,- menjadi Rp. 2.880.000,- memberikan pengaruh kepada tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan bagi Wajib Pajak PPh Orang Pribadi dan

PPH pasal 21, karena pajak yang terutang menjadi lebih kecil dari semula. Walaupun kenyataannya di tahun 2000 jumlah Wajib Pajak efektif dan jumlah SPT yang disampaikan mengalami penurunan daripada tahun 1999, tetapi jika dilihat dari prosentasenya mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dengan adanya penyampaian SPT tahunan Orang Pribadi tahun 1999 Wajib Pajak efektif terdaftar sebanyak 6.648, yang menyampaikan SPT hanya 4.351 (65,4%) sedangkan pada tahun 2000 Wajib Pajak efektif terdaftar sebanyak 4.486 yang menyampaikan SPT tahunan hanya 4.111 (91,6%) yang berarti mengalami peningkatan sebesar 26,2%. Untuk SPT tahunan PPh pasal 21 tahun 1999 Wajib Pajak efektif terdaftar sebanyak 3.122 yang menyampaikan SPT hanya 2.014 (64,5%) sedangkan pada tahun 2000 Wajib Pajak efektif terdaftar sebanyak 2.826 yang menyampaikan hanya 2.329 (82,4%) yang berarti mengalami peningkatan sebesar 17,9 %. Jika dilihat dari kenyataan diatas ternyata kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah sangat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5.2 Saran

Dengan adanya ketentuan baru untuk tetap mempertahankan kenaikan penerimaan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka hal-hal yang perlu dilakukan oleh aparat Kantor Pelayanan Pajak Madiun antara lain :


1. Memberikan informasi dan penyuluhan secara terus menerus (kontinyu) tentang ditetapkannya ketentuan baru seperti ketentuan baru tentang PTKP.
2. Meningkatkan kegiatan diluar pajak khususnya terhadap Subyek Pajak yang belum termasuk sebagai Wajib Pajak Penghasilan Perseorangan dan Pajak Penghasilan pasal 21 dalam rangka untuk memperbesar penerimaan pajak.
3. Memberikan penyuluhan dan himbauan kepada Wajib Pajak dan pemotong pajak agar melakukan pemotongan, perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku.

4. Melakukan pemeriksaan untuk melihat seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam hal penyampaian SPT tahunannya.
5. Menerbitkan STP (Surat Tagihan Pajak) bagi Wajib Pajak yang tidak atau belum melunasi kewajiban perpajakannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo.1996. Pengantar Perpajakan Edisi 4. Yogyakarta. Andi Offset.
- _____, Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Surabaya. Pustaka Tinta Mas.
- _____, Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan. Surabaya. Pustaka Tinta Mas.
- Departemen Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan NO. 361/KMK.04/1998 Tentang Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jakarta.
- Departemen Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan NO. 521/KMK.04/1998 Tanggal 18 Desember 1998. Tentang Besarnya Biaya Jabatan dan Biaya pensiun yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai tetap dan Pensiunan.
- Ditjen Pajak. 1999 “APBN 1999/2000”. Dalam Berita Pajak (Maret XXXI) NO. 1391. Jakarta.
- Ditjen Pajak. 2000 “Revisi Pajak 2000”. Dalam Berita Pajak (Agustus XXXII) NO.1425. Jakarta
- _____. Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja PPh Perseorangan (Proker).





SURAT TUGAS

Nomor : 254H /J25.1.2/PP.9/2000

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada nama-nama di bawah ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
1	Nouvel	97 - 1059	Ketua
2	Ayu Sulistyو Putri	97 - 1017	Wakil Ketua
3	M. Fahmi Muharok	97 - 1135	Anggota
4	Wiwit Wahyu P.	97 - 1147	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Pelayanan Pajak Madiun selama 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2000 sampai dengan 21 September 2000.

Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Madiun.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Jember, 6 Agustus 2000

a. Dekan.

b. Wakil Dekan I,



Drs. Maidi Radi, MA

NIP. 130 239 058



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 331342, Jember 68121
Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id

N o m o r : 2543 /PT32. H6 FISIP/17 2000
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Pelaksanaan kegiatan Magang

16 Agustus 2000

Kepada Yth: Kepala KPP Madiun
Jl. DI. Panjaitan No. 4
di- M a d i u n

Menindak lanjuti persetujuan surat saudara Nomor S-537 / WPJ.09 / KP.0901 / 2000 dan memperhatikan surat Kakanwil IX DJP Jawa Timur No. S-586 /WPJ.09/BG.0102/2000 tertanggal 31 Juli 2000 perihal Pokok surat, maka bersama dengan ini kami menugaskan mahasiswa untuk melaksanakan magang (Surat Tugas Terlampir) sesuai dengan jadwal.

Selanjutnya pengaturan jadwal dan pelaksanaan magang sepenuhnya kami serahkan kepada saudara sesuai dengan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Kami berharap selama melaksanakan magang mahasiswa diberi kesempatan untuk praktek disetiap seksi yang ada di KPP Madiun.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih

Dekan
Mantu Dekan I,

Drs. Umardi Radi, MA
NIP. 130 239 058

Tembusan kepada :

1. Kepala Pusat Penyuluhan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah IX DJP
Jawa Timur - di Surabaya

TAHUN PAJAK :

--	--	--	--

DIISI OLEH DINAS

1. TANGGAL SPT
DISAMPAIKAN

2. STATUS SPT

3. KEL / TANG

4. N / K / L (L.14)

5. N / K / L (M.16)

6. PERMOHONAN ATAS LB

7. LAMPIRAN

8. KODE KLU

SPT TAHUNAN PPh
WP ORANG PRIBADI

PERHATIAN : ● BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN
● ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK

● BERTANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN : TAHUN TAKWIM TAHUN BUKUs.d...



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. NPWP :

B. NAMA WAJIB PAJAK :

C. ALAMAT TEMPAT TINGGAL :

D. KELURAHAN / KECAMATAN :

E. KOTA / KODE POS :

F. JENIS USAHA / PEKERJAAN BEBAS / PEKERJAAN. :
MEREK USAHA. :
ALAMAT TEMPAT USAHA / PEKERJAAN BEBAS / PEKERJAAN. :

G. NOMOR TELEPON / FAX : TEMPAT TINGGAL TEMPAT USAHA/KANTOR

H. CARA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO : NORMA BUKAN NORMA

		DALAM RUPIAH	
I. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA, PEKERJAAN BEBAS [DIISI DARI FORMULIR 1770 - I BAGIAN A KOLOM (7)].	1.	
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (DIISI DARI FORMULIR 1770 - I BAGIAN B ANGKA 3).	2.	
	3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [DIISI DARI FORMULIR 1770 - I BAGIAN C JUMLAH KOLOM (5)].	3.	
	4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [DIISI DARI FORMULIR 1770 - II BAGIAN B JUMLAH KOLOM (4)].	4.	
	5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5.	
J. PENGHASILAN KENA PAJAK	6. KOMPENSASI KERUGIAN	6.	
	7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (5 - 6)	7.	
	8. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK <input type="checkbox"/> TK / ... <input type="checkbox"/> K / ... <input type="checkbox"/> K / 17 ... <input type="checkbox"/> PH <input type="checkbox"/> HM	8.	
	9. PENGHASILAN KENA PAJAK (7 - 8)	9.	
K. PPh TERUTANG	10. PPh TERUTANG (TARIF PPh PASAL 17 UU PPh X HURUF J ANGKA 9)	10.	
	11. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	11.	
	12. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (10 + 11)	12.	
L. KREDIT PAJAK	13. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN / DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1770- II)	13.	
	14. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (12 - 13)	14.	
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT		
	15. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) c. FISKAL LUAR NEGERI		
	JUMLAH (a + b + c)	15.	

M. PPh KURANG / LEBIH DIBAYAR	16.	a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (14 - 15) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)	16.
PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 16 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL			
N. PERMOHONAN	17.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 16 b MOHON : <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG PAJAK YANG AKAN DATANG	
O. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	18.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN : a. <input type="checkbox"/> 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 14 a - 11 b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI	Rp <input type="text"/>
P. LAMPIRAN	19.	SELAIN FORMULIR 1770 - I S/D 1770 - III BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. <input type="checkbox"/> NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN, ATAU <input type="checkbox"/> RI KAPITULASI BULANAN PEREDARAN / PENERIMAAN BRUTO b. <input type="checkbox"/> FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 c. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAHUN ... d. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) e. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA f. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK KAWIN PISAH HARTA g. <input type="checkbox"/> DAFTAR SUSUNAN KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN WAJIB PAJAK h. <input type="checkbox"/>	
Q. PERNYATAAN	20.	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI - SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN - LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS.19 <input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK TANDA TANGAN : <input type="checkbox"/> KUASA NAMA TERANG :	

● PEMBETULAN IDENTITAS

A. NPWP	: <input type="text"/>
B. NAMA WAJIB PAJAK	:
C. ALAMAT	:
D. KELURAHAN / KECAMATAN	:
E. KOTA / KODE POS	:
F. JENIS USAHA DOMINAN	:
● TANDA TANGAN WP / KUASA	:



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh
WP ORANG PRIBADI

FORMULIR
1770 - I

TAHUN PAJAK :

--	--	--	--

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1770

NAMA WAJIB PAJAK :

NPWP :

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA , PEKERJAAN BEBAS

(DALAM RUPIAH)

NO	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	HARGA POKOK PENJUALAN	PENGHASILAN BRUTO	BIAYA		PENGHASILAN NETO
					<input type="checkbox"/> BIAYA	<input type="checkbox"/> % NORMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
1.	DAGANG						
2.	INDUSTRI						
3.	JASA						
4.	PEK. BEBAS						
5.	LAIN - LAIN						
JUMLAH							

BAGIAN B : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

(DALAM RUPIAH)

1.	PENGHASILAN BRUTO		
	a. GAJI / UANG PENSIUN / THT		
	b. TUNJANGAN PPh		
	c. TUNJANGAN LAINNYA, UANG PENGGANTIAN, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA		
	d. HONORARIUM , IMBALAN LAIN SEJENISNYA		
	e. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA		
	f. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		
	g. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, TIIR		
	JUMLAH (a s.d g)	1.	
2.	PENGURANGAN		
	a. BIAYA JABATAN		
	b. BIAYA PENSIUN		
	c. IURAN PENSIUN DAN IURAN THT		
	JUMLAH (a + b + c)	2.	
3.	PENGHASILAN NETO (1 - 2)	3.	

BAGIAN C : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK YANG FINAL)

(DALAM RUPIAH)

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO	BIAYA	PENGHASILAN NETO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUNGA			
2	DIVIDEN			
3	ROYALTI			
4	SEWA			
5	PENGHARGAAN DAN HADIAH			
6	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/ PENGALIHAN HARTA			
7	LAIN-LAIN			
JUMLAH				

Catatan :

- Pindahkan Bagian A Jumlah kolom (7) ke Formulir 1770 Huruf 1 angka 1
- Pindahkan Bagian B angka 3 ke Formulir 1770 Huruf 1 angka 2
- Pindahkan Bagian C Jumlah Kolom (5) ke Formulir 1770 Huruf 1 angka 3
- Jika Bagian A dan/atau Bagian C tidak cukup, dapat dibuat lampiran tersendiri.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG
DITANGGUNG PEMERINTAH, PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS
PENGHASILAN YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI

TAHUN PAJAK :

--	--	--	--

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1770

NAMA WAJIB PAJAK :

NPWP :

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

(DALAM RUPIAH)

No.	NAMA DAN NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	PPh PASAL 21	PPh PASAL 22	PPh PASAL 23	PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH					

BAGIAN B : PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI

(DALAM RUPIAH)

No.	NAMA DAN ALAMAT SUMBER/ PEMBERI PENGHASILAN DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO	PAJAK YANG DIBAYAR / DIPOTONG/ TERUTANG DI LUAR NEGERI	PPh PASAL 24 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH					
*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (6) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK					

Catatan :

- (1) Pindahkan hasil penjumlahan Bagian A kolom (3) + (4) + (5) + (6) ditambah hasil penjumlahan Bagian B kolom (6) ke Formulir 1770 huruf L angka 13.
- (2) Pindahkan hasil penjumlahan Bagian B kolom (4) ke Formulir 1770 huruf I angka 4.
- (3) Jika formulir ini tidak cukup, dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk ini.



DI PARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SPT TAHUNAN PPh
WP ORANG PRIBADI**

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL,
DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI DAN
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK

TAHUN PAJAK :

--	--	--	--

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1770

NAMA WAJIB PAJAK :

NPWP :

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK FINAL, DAN DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI

No	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO/ NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)	PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG/DIPUNGUT (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL :			
1.	a. BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN SIMPANAN		
	b. BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK DAN DISKONTO SBI		
2.	NILAI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK		
3.	a. HADIAH/ PENGIHARGAAN PERLOMBAAN DAN HADIAH LUNDIAN		
	b. PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIIAN YANG DIBAYAR SEKALIGUS		
	c. KOMISI PEMASARAN BARANG DAN JASA		
	d. HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD		
4.	a. NILAI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN		
	b. NILAI BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH		
	c. SEWA ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN		
5.	JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI		
6.	DISTRIBUTOR/PENYALUR/DEALER/AGEN : PRODUK PERTAMINA, PREMIX, ROKOK, TEPUNG TERIGU, DAN GULA PASIR		
7.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL		
II. DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI :			
1.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA		
2.	PENGHASILAN ANAK DARI PEKERJAAN		
JUMLAH			

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK

No	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK	
JUMLAH		

Catatan :

- (1) Dalam hal formulir ini tidak menentu, supaya dibuat tersendiri sesuai dengan bentuk ini.
- (2) Jumlah Bagian A dan B tidak dipindahkan ke Formulir 1770



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

PERHATIKAN BACA BUKU PEDOMAN ISL DENGAN BERHUTUHAH DI KETIK

FORMULIR

1721

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

DIISI OLEH DINAS

- 1. TGL. SPT DISAMPAIKAN
- 2. STATUS SPT
- 3. N/K/L (F.7)
- 4. LAMPIRAN
- 5. KODE KLU

A. NPWP PEMOTONG PAJAK :

B. NAMA PEMOTONG PAJAK :

C. ALAMAT PEMOTONG PAJAK :

KOTA/KODE POS :

TELEPON / FAX :

D. JENIS USAHA :

E. NAMA PIMPINAN :

F. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

GOLONGAN PEGAWAI	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21/26 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) (DIISI DARI FORMULIR 1721-A)			
2. PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1721-B)			
3. J U M L A H (1 + 2)			
4. PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG TELAH DISETOR			
5. STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			
6. J U M L A H (4 + 5)			
7. a. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 6)			
b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4)			
JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL			

G. PERMOHONAN PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 7b MOHON DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN TAHUN

H. LAMPIRAN SELAIN LAMPIRAN 1721- A, 1721 - A1 ATAU 1721 -A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :

1. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK	4. <input type="checkbox"/> PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT
2. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS	5.
3. <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI	6.

I. PERNYATAAN DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

..... TGL.....

PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN

KUASA NAMA TERANG



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
Digital Repository Universitas Jember

FORMULIR

1721- A

**DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA
PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN
HARI TUA (THT)**

TAHUN TAKWIM

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

--	--	--	--

NAMA PEMOTONG PAJAK :

NPWP PEMOTONG PAJAK :

--	--	--	--	--	--	--	--

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NO. URUT	N A M A	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
● JUMLAH				
- YANG MEMPUNYAI NPWP				
- YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP				
B. JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP				
C. JUMLAH A + B				

CATATAN :

1. PINDAHKAN JUMLAH ORANG PADA C KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (2)
2. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (4) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (3)
3. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (4)
4. JIKA RUANGAN FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT II SURUT PAJAK

**PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN/ TUNJANGAN
HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)**

FORMULIR
1721- A1

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

TAHUN TAKWIM

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

--	--	--	--

A. NOMOR URUT

B. NAMA PEMOTONG PAJAK

C. NPWP PEMOTONG PAJAK

D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK

E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT

F. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT

G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT

H. JABATAN

I. STATUS DAN JENIS KELAMIN

J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT

(DALAM RUPIAH)

• PENGHASILAN BRUTO					
1	GAJI/PENSUN/THT	1			
2	TUNJANGAN PPh	2			
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3			
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4			
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5			
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6			
7	JUMLAH (1 S.D. 6)	7			
8	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8			
9	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9			
• PENGURANGAN					
10	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10			
11	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11			
12	IURAN PENSUN, IURAN THT	12			
13	JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+12)	13			
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14			
15	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15			
16	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16			
17	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17			
18	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	18			
19	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	19			
20	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20			
21	PPh PASAL 21 TERUTANG	21			
22	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22			
23	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22)	23			
	<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22-21)				
24	JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULANTAHUN..... PADA ANGKA 23 <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULANTAHUN..... TELAH	24			

M PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN TGL
 KUASA NAMA TERANG

CATATAN : FORMULIR INI DAPAT DIPERBANYAK SESUAI DENGAN KEPERLUAN



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ABRI, PEJABAT
NEGARA, DAN PENSIUNANNYA

FORMULIR

1721- A2

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM

PERHATIAN : PEMOTONG PAJAK SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH, PT TASPEN, PT ASABRI TIDAK PERLU MENYAMPAIKAN LAMPIRAN INI

A. NOMOR URUT

B. NAMA INSTANSI/BADAN LAIN

C. NAMA BENDAHARAWAN

D. NPWP BENDAHARAWAN

E. ALAMAT BENDAHARAWAN

F. NAMA PEGAWAI/ PENSIUNAN
NIP/NRP

G. NPWP PEGAWAI/ PENSIUNAN

H. ALAMAT PEGAWAI/ PENSIUNAN

I. PANGKAT/GOLONGAN

J. JABATAN

K. STATUS DAN JENIS KELAMIN KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN

L. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/..... TK/.....

M. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN S.D.....

N. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT

• **PENGHASILAN BRUTO**

1 GAJI POKOK/PENSIUN Rp.....

2 TUNJANGAN ISTERI Rp.....

3 TUNJANGAN ANAK Rp.....

4 JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3) Rp.....

5 TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN Rp.....

6 TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL Rp.....

7 TUNJANGAN BERAS Rp.....

8 TUNJANGAN KHUSUS Rp.....

9 TUNJANGAN LAIN-LAIN Rp.....

10 JUMLAH (4 S.D. 9) Rp.....

• **PENGURANGAN**

11 BIAYA JADWAL/BIAYA PENSIUN Rp.....

12 BIAYA PENSIUN Rp.....

13 JUMLAH PENGURANGAN (11+12) Rp.....

• **PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

14 JUMLAH PENGHASILAN NETO (10-13) Rp.....

15 JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SELAHUN/DISELAHUNKAN) Rp.....

16 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Rp.....

17 PENGHASILAN KENA PAJAK (15-16) Rp.....

18 PPh PASAL 21 TERUTANG Rp.....

19 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG Rp.....

20 JUMLAH PPh PASAL 21 a. YANG KURANG DIPOTONG (18-19) Rp.....
 b. YANG LEBIH DIPOTONG (19-18)

O • PEGAWAI TERSEBUT : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN

P TGL.

• BENDAHARAWAN

NIP/NRP



DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN
PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN
PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK
LUAR NEGERI**

TAHUN TAKWIM

--	--	--	--

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

A. NAMA PEMOTONG PAJAK

B. NPWP PEMOTONG PAJAK

--	--	--	--

C. RINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21/PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

No.	GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rp)	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>• <u>PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL</u></p> <p>1. PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI SEBANYAK ORANG</p> <p>2. PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEGAWAI, SEBANYAK ORANG</p> <p>3. PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI, BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN, SEBANYAK ORANG</p> <p>4. KOMISARIS/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, SEBANYAK ORANG</p> <p>5. MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK ORANG</p> <p>6. PESERTA PROGRAM PENSIUN, SEBANYAK ORANG</p> <p>7. TENAGA AHLI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS), SEBANYAK ORANG</p>			
	<p>• <u>PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL</u></p> <p>8. PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU TABUNGAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS, DAN HADIAH ATAU PENGHARGAAN PERLOMBAAN, SEBANYAK ORANG</p> <p>9. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI DAN PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN (BUKAN PEGAWAI TETAP), SEBANYAK ORANG</p> <p>10. PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ABRI, DAN PENSIUNAN, SEBANYAK ORANG</p>			
	<p>• <u>PPh PASAL 26</u></p> <p>11. PEGAWAI/PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26, SEBANYAK ORANG</p>			
12.	JUMLAH 1 S.D 11 ORANG			

CATATAN

PINDAHKAN ANGKA 12 (JUMLAH 1 S.D. 11 ORANG) PADA KOLOM (2) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (2);
PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (3) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (3);
PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (4).



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN III

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR
1721-C

DAFTAR PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS, DAN TENAGA AHLI

TAHUN TAKWIM

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

NAMA PEMOTONG PAJAK :

NPWP :

BAGIAN A : PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS

No.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAGIAN B : TENAGA AHLI

No.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JENIS KEAHLIAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 520/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

Jenis Penghasilan	Semula	Menjadi
a. Upah Harian yang tidak dipotong PPh Pasal 21	s.d. Rp. 14.400,00 per hari	s.d. Rp. 24.000,00 per hari
b. Batas penghasilan bruto untuk dapat diberikan PTKP harian.	tidak melebihi Rp. 144.000,00 per bulan	tidak melebihi Rp. 240.000,00 per bulan

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 521/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.

Jenis Pengurang	Semula	Menjadi
1. Biaya Jabatan	5% x Pengh. Bruto maks. Rp. 648.000,00 per thn. atau Rp. 54.000 per bulan	5% x Pengh. Bruto maks. Rp. 1.296.000,00 per thn. Atau Rp. 108.000,00 per bulan
2. Biaya Pensiun	5% x Pengh. Bruto maks. Rp. 216.000,00 per thn. Atau Rp. 18.000,00 per bulan	5% x Pengh. Bruto maks. Rp. 432.000,00 per thn. Atau Rp. 36.000,00 per bulan

Guna menampung perubahan-perubahan dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut maka dipandang perlu untuk mengganti Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-02/PJ./1995 tanggal 9 Januari 1995 tentang Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sebagaimana telah disempurnakan dengan KEP-30/PJ./1995 tanggal 31 Maret 1995.

Berkenaan dengan hal tersebut telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-281/PJ./1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1999.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dalam pelaksanaannya.



Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
2. Para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak